



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dlspendik.nganjukkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 202 / 411.301/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SD Islam BAITURRAHMAN Kecamatan Bagor oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Ijin Operasional SD Islam BAITURRAHMAN Kecamatan Bagor, Nomor : 004/SDI-BR/I/2024, Tanggal 23 Januari 2024

Dengan ini memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama : SD ISLAM BAITURRAHMAN
Alamat : Desa Karangtengah Kecamatan Bagor - Nganjuk
NPSN : 69956587
Nama Yayasan : Baiturrahman Bagor
Alamat Yayasan : Desa Karangtengah Kecamatan Bagor - Nganjuk
Tanggal dan No.Akte Yayasan : 18 Nopember 2015 Nomor : AHU-0024002.
AH.01.04 Tahun 2015

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 20 Maret 2024 s/d 19 Maret 2026;
- b. Selanjutnya 2 (dua) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk , 13 Pebruari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK



Dr. SONGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001